



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI
NOMOR : B-115/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2021**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
LINGKUP BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI,

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011, perlu menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali Tahun 2021;
 - bahwa pegawai yang namanya tertera dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk membantu Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali sesuai jabatannya.
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 100A);
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- Memperhatikan :**
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali Tahun 2021 Nomor : SP DIPA-018.09.2.633982/2021 tanggal 23 November 2020.
 - Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-5030/KU.010/A/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang Penetapan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KANTOR BPTP BALI TAHUN 2021.

Pasal 1

Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali Tahun 2021, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali;
 - b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi;
 - c. Menerbitkan daftar informasi publik di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali;
 - d. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - e. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 - f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
 - g. Menyusun laporan secara berkala (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun) kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali atau pejabat yang ditunjuk, dan dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Utama di lingkup Kementerian Pertanian.
- (2) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 3

Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BPTP Bali Tahun 2021.

Pasal 4

Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nomor B-25/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali Tahun 2020 tidak berlaku lagi

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2021 dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Pasal 6

Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepala BPTP Bali,



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.
NIP. 197209291999031001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :


1. Kepala Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala BPTP Bali
Nomor : B-115/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

**PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
LINGKUP BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI TAHUN 2021**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1	Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2	drh. I Nyoman Sugama	Peneliti Ahli Muda	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3	Putu Sweken Elizabeth, S.P.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik.
4	drh. Berlian Natalia, M.Si.	Penghimpun dan Pengolah Data	Menyusun dokumen informasi publik secara berkala dan selaku admin Portal PPID
5	I Gusti Lanang Patra Adiwirawan, S.P.	Calon Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik.
6	Tulus Fernando Silitonga, SP. M.Sc.	Peneliti Ahli Pertama	Menyusun dokumentasi secara berkala, serta selaku admin Portal PPID.
7	Ifti Nur Hidayah	Teknisi Litkayasa Pemula	Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 4 Januari 2021
Kepala BPTP Bali,



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.
NIP. 197209291999031001